



PUTUSAN

Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 23 Maret 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Payak Kumang, Gang Belibis, RT009, RW002, Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rustam Halim, S.H.,M.A.P., M.Sos Advokat, berkantor Jalan Sisingamangaraja Nomor 49 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, dengan domisili elektronik pada alamat email: *rustamktp5@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 503/S.Kuasa/IX/2024 tanggal 31 Agustus 2024 dan terdaftar pada tanggal 04 September 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Kendawangan, 22 Desember 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tidak Tetap, bertempat tinggal di Jalan Paya Kumang, Gang Balam, RT009, RW002, Desa Paya Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Agama Islam yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan, Ketapang sebagaimana kutipan buku akta nikah nomor : 0104161042023004, tanggal 11 April 2023, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di perumahan Hartanta Residen di Desa, Kecamatan, Ketapang hingga saat ini.
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX (umur 1 tahun). Anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa sejak semula berumah tangga, kondisi rumah tangga Penggugat berjalan baik, rukun dan bahagia apalagi lahir anak sehingga kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa semakin lengkap sekitar 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak April tahun 2024, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan ;
 - 4.1. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak serius berusaha.
 - 4.2. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (kekerasan dalam rumah tangga/KDRT) terhadap Penggugat.
 - 4.3. Tergugat suka bermain judi online.
 - 4.4. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat.

halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Ktp



4.5. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat.

5. Bahwa kendati Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi termasuk membicarakan dengan orangtua dan keluarga terdekat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi. Padahal sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah jiwa yang satu, harus ada keterbukaan dan kebersamaan dalam mengurus rumah tangga, termasuk mengurus anak.

6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sehari-hari diwarnai perselisihan dan kesalahpahaman. Antara Penggugat dan Tergugat tidak berdasarkan pada hubungan baik (mu'asyarah bi al ma'ruf).

7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2024 dan akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah yang meninggalkan rumah adalah Penggugat.

8. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dinyatakan sebagai berikut bahwa : Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apalagi ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung

halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Ktp



cacat dalam pelaksanaannya sehingga dengan demikian untuk apa lagi perkawinan tersebut dipertahankan.

9. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 dan kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 1 yang berbunyi ; Suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

10. Bahwa berdasarkan perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat perkawinan sudah tidak dapat diperbaiki lagi menjadi perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah bahkan semakin tidak saling peduli. Oleh karena itu hal ini sudah memfaktakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak sendi-sendinya (Broken Marriage). Maka dengan demikian hal ini telah bersesuaian dengan kaidah hukum yang tetap, yakni berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor : 534/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang berbunyi : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinannya dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

11. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Juncto Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ; 12. Bahwa oleh karena perkara ini in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 12 September 2024 dan tanggal 19 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambah alamat baru Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 11 April 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Sarko, 28 Mei 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Riam Kate, RT01, RW01, Desa Periang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering membesar-besarkan masalah seperti anak yang jatuh, Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering melakukan

halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Ktp



kekerasan terhadap Penggugat, saksi pernah melihat Tergugat memukul dan mendorong Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 10 November 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Paya Kumang, RT9, RW2, Desa Paya Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, hanya saja saksi sering mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa pernah dipukul oleh Tergugat;

halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setelah Lebaran Haji 2024 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;

3. SAKSI 3, NIK tempat dan tanggal lahir Purworejo, 16 Des. 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT5, RW2, Desa Sengkaharak, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan Hartanta Residen, Ketapang sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak Tahun 2024, yang disebabkan Tergugat selalu bersikap kasar, berkata kasar bahkan melakukan kekerasan fisik dengan menonjuk dan mendorong Penggugat;
- Bahwa Saksi sering kali melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi sering berkunjung;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai tidak berhasil;

halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada Rustam Halim, S.H.,M.A.P., M.Sos, advokat yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 49 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, email: rustamktp5@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 503/S.Kuasa/IX/2024 tanggal 04 September 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak

halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 12 September 2024 dan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 19 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat selalu bersikap kasar, berkata kasar bahkan melakukan kekerasan fisik. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 11 April 2023 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata ketiga orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi- saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling

halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 April 2023 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Mei 2024 disebabkan Tergugat selalu bersikap kasar, berkata kasar bahkan melakukan kekerasan fisik;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

halaman 12 dari 16, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ سَبَبُ هَذَا التَّرَاعِ
خَطِيرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ
هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."



قَائِدًا تَبَّتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ
الْإِبْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ امْتِنَالِهَا وَعَجْزِ الْقَاضِي عَنِ
الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طُلُقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka 1. Hukum Perkawinan:

"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah termpat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan

halaman 14 dari 16, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nike Dian Pertiwi,**

halaman 15 dari 16, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

ttd.

ttd.

Mufarrijul Ikhwan, S.H. **Rofi` Almuhlis, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd.

Nike Dian Pertiwi, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 - d. Pemberitahuan : Rp10.000,00
 2. Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp90.000,00
 4. Pemberitahuan : Rp30.000,00
 5. Meterai : Rp10.000,00
 - Jumlah : Rp275.000,00
- Terbilang (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

halaman 16 dari 16, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Ktp